

Peran Teknologi Digital Dalam Pemilihan Umum Demi Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas

Taufiq Yuli Purnama¹, Retno Catur Kusuma Dewi², Anik Tri Haryani³

^{1,2,3} (Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Pandean, Kec. Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia)
Email: taufiqyp@unmer-madiun.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to provide an increase in the use of technology, especially digital technology, in the implementation of elections in a democratic country like Indonesia. The 2024 General Election faces various challenges that arise, so there is a need for digitalisation in democracy that will simplify the process of implementing General Elections in the future. The utilisation of digital technology, especially social media, is key in the implementation of future General Elections to simplify the election process as well as a channel of communication and information to the public or voters. This research uses normative legal research methods conducted by examining library materials with primary legal sources in the form of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns, and secondary legal sources in the form of books, journals and other literature. As a result of the research, it is known that the application of digital technology is expected to increase voter participation and the quality of democracy in Indonesia, reduce fraud, create more transparent, accountable, sustainable elections, and reduce problems that arise during General Elections. On the other hand, improving the skills of election organisers is also needed to improve professionalism and prevent mistakes.

Keywords: Digital Technology; Democracy; General Election with Integrity

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan peningkatan penggunaan teknologi, terutama teknologi digital, dalam pelaksanaan pemilu di negara demokratis seperti Indonesia. Pemilihan Umum 2024 menghadapi berbagai tantangan yang muncul, sehingga diperlukan adanya digitalisasi dalam demokrasi yang akan menyederhanakan proses pelaksanaan Pemilihan Umum di masa depan. Pemanfaatan teknologi digital, terutama media sosial, menjadi kunci dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ke depan untuk mempermudah proses pemilihan serta sebagai saluran komunikasi dan informasi kepada masyarakat atau pemilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan sumber hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi para pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia, mengurangi kecurangan, menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan mengurangi masalah yang muncul selama Pemilihan Umum. Di sisi lain, peningkatan keterampilan penyelenggara pemilu juga diperlukan untuk memperbaiki profesionalisme dan mencegah kesalahan.

Kata Kunci: Teknologi Digital; Demokrasi; Pemilihan Umum Berintegritas

A. PENDAHULUAN

Media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga termasuk dalam konteks politik. Globalisasi memberikan pengaruh pada masyarakat era modern, dunia global saat ini membawa kehidupan manusia di tengah-tengah aliran teknologi cepat yang berkembang menjadi aspek hukum, politik, ekonomi, ilmiah, teknis, budaya, pendidikan dan sosial. Globalisasi berimplikasi pada semua aspek kehidupan manusia sebagai penciptaan lingkungan independen yang canggih, lebih sukses, lebih cepat, global, transparan, tidak terbatas, dan saling berhubungan. Digitalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan transparansi dan memperkuat tanggung jawab pemerintah. Pengembangan teknologi komunikasi digital seperti media sosial, platform online, dan perangkat kolaborasi memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan lebih mudah dan memasukkannya ke dalam bidang politik. Situasi saat ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah mempromosikan demokrasi, memperluas komitmen masyarakat perkotaan terhadap daerah pedesaan, memungkinkan partisipasi aktif dan kontribusi untuk upaya politik, tetapi partisipasi masyarakat politik dalam proses tersebut terbatas pada usia digital dan pasif.¹ Melihat Pemilihan Umum 2024 lalu terjadi permasalahan yang mengakibatkan munculnya berbagai masalah baru dalam pelaksanaannya.² Media sosial, beberapa media digital, telah menjadi platform utama untuk interaksi sosial. Jumlah pengguna aktif yang mengizinkan jutaan orang untuk bertukar media sosial dengan berbagai pemirsa setiap hari.³ bentuk baru komunikasi dan teknologi media di era global memiliki dampak besar pada dunia politik Indonesia.⁴ Ini berfokus pada penyediaan fasilitas media. Jelas pada akhirnya bahwa agen adalah komponen kunci dari keberhasilan teknik komunikasi, dan itu adalah dasar untuk pengembangan komunikasi politik. Hal ini selalu sejalan dengan kebebasan dalam berpartisipasi demokrasi, terutama dalam memberikan ruang untuk berpendapat. Kapasitas teknologi yang mampu menjembatani bahkan memperluas akses informasi bagi siapa saja, kapan pun, dan di mana saja. Pada akhirnya bisa menghasilkan kemampuan untuk memperoleh informasi secara efisien dalam proses politik di platform digital.⁵ Peningkatan aspek digitalisasi diperlukan untuk menghadapi pemilu mendatang mengingat adanya keterbatasan yang terjadi pada Pemilu 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, etika penyelenggara pemilu menjadi isu penting yang tidak bisa dilepaskan dari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu dalam menangani kasus pelanggaran pemilu.⁶ Kajian terhadap digitalisasi sangat penting untuk Pemilu 2024 guna memastikan integritas dalam proses pemilu di Indonesia. Selain itu, peningkatan keterampilan dan kemampuan penyelenggara pemilu sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, meminimalkan kesalahan, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar, mendorong

¹ Sholehudin Zuhri, "Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perhitungan Dan Rekapitulasi Suara," *Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia* 01, no. 03 (2019): 1–17.

² Waluyo D, "Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital," *Jurnal Media Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2019): 3.

³ Burhanuddin Muhtadi, *Perang Bintang Pemilu 2014, Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres* (Jakarta: Naoura Books, 2013).

⁴ & Sayed Fachrurrazi Rahman, Arief, Ella Dewi Latifah, "Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara," *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 6, no. 1 (2022).

⁵ Yana Suryana, "Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2022): 13.

⁶ Agus Riewanto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran teknologi digital dalam pemilihan umum demi mewujudkan Pemilihan Umum berintegritas?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan cara kajian hukum dengan meneliti referensi tertulis untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013) Penelitian ini bersifat doktrinal, dimana hukum sering kali dipahami sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau dianggap sebagai norma atau aturan yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap layak. (Asikin, 2006)

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menfokuskan pada penelitian, dokumen peraturan, dan bahan perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif menggunakan Undang-Undang terkait spesifik yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu. Tujuannya adalah untuk mempertahankan materi hukum untuk memahami, memahami, dan menganalisis kontribusi teknologi digital dalam pemilihan umum. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Fakta yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan yang masih berlaku. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2007) Untuk memecahkan suatu rumusan masalah, diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-Undang dan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan pendapat para ahli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Teknologi Digital Dalam Pemilihan Umum Demi Mewujudkan Pemilihan Umum Berintegritas

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang*". Sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, masyarakat memiliki hak untuk menemukan, memiliki, menyimpan, memproses dan mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan tanpa kecuali. Hak untuk mengungkapkan kebebasan dan pendapat dan untuk mengomunikasikan informasi adalah hak asasi manusia yang diatur oleh hukum atau peraturan khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi. Pada saat yang sama, demokrasi

dan kebebasan, pada dasarnya, meningkat di Indonesia karena meningkatnya media sosial.⁷ Ketersediaan regulasi tersebut tentu diharapkan dapat diimplementasikan dengan optimal agar pelanggaran yang terjadi dalam Transformasi digital dapat ditegakan dengan optimal sehingga memberi kepastian, kemanfaatan dan keadilan.⁸

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Hal ini erat kaitannya dengan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan tersebut. Di zaman digital saat ini, media sosial telah menjadi komponen krusial dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Teknologi digital berperan sebagai kekuatan yang mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses informasi. Dengan kemampuan untuk menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dengan cepat dan efisien, teknologi ini telah mentransformasi data ke dalam format digital.⁹

Masyarakat mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk di bidang teknologi, politik, dan hukum. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, hukum harus beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Seringkali, hukum tidak secepatnya mengakomodasi kemajuan dalam teknologi informasi; persoalan hukum kerap muncul sebelum peraturan dibuat. Meskipun teknologi informasi menawarkan banyak keuntungan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya regulasi hukum yang tegas, penyalahgunaan teknologi informasi dapat mengacaukan keteraturan dalam masyarakat. Penggunaan teknologi informasi yang semakin memperlancar kehidupan personal dan kelompok dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan, dengan tujuan untuk membuat prosedur tersebut lebih efisien dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.¹⁰ Menggunakan protokol standar digital dan format standar memungkinkan Anda untuk mereproduksi dan mendistribusikan informasi tanpa kehilangan kualitas atau akurasi.¹¹ Teknologi digital juga memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan lebih murah. Perangkat atau iklan. Teknologi digital menawarkan beberapa manfaat penting, seperti:¹²

1) Efisiensi dan produktivitas:

Teknologi digital memberikan pilihan mengumpulkan, dan memproses data dengan cepat, dan mempercepat dan meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, termasuk pemilihan yang diadakan.

2) Peningkatan akses dan keterlibatan:

⁷ Awaludin Marwan and Fiammetta Bonfigli, "Bestuur" 10, no. 1 (2022): 22–32, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>.

⁸ Hartiwingsih, "Peran Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Demokrasi Yang Berkepastian Hukum," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2017, 1–13.

⁹ Faiz Akmal Rafif, Fitri Marsheila, and Rana Rau'atur Rushufah, "Pengaruh Pemilu.Ai Sebagai Platform Data Politik Digital Berbasis Ai Dan Big Data Terhadap Kesuksesan Kampanye Politik Di Indonesia," *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 33–48, <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.76>.

¹⁰ Rendy V J Suawa, "Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan," *JDIH KPU Sulut*, n.d., 1–13.

¹¹ Dede Kania, "Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2022): 27–36, <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>.

¹² Salma Nur Alifia and Dadang Sundawa, "Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa" 8, no. 1 (2023): 58–68, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>.

Teknologi digital memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan layanan pemilihan yang secara luas dan mudah diakses oleh publik. Ini akan mendorong peningkatan partisipasi pemilih dan partisipasi dalam proses demokrasi.

3) **Transparansi dan akuntabilitas:**

Teknologi digital dapat memfasilitasi seseorang untuk merekam data dan proses pemilihan secara transparan, melacak dan membagikannya. Ini akan memperkuat keterbukaan dan tanggung jawab saat mengatur pemilihan.

4) **Inovasi dan fleksibilitas:**

Teknologi digital dapat memberikan ide dan inovasi, seperti metode dan *e-voting*, dan penggunaan media sosial untuk kampanye. Fleksibilitas ini bisa lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

5) **Peningkatan jangkauan dan efektivitas:**

Teknologi digital, informasi dan kampanye pemilihan dapat mengarah pada teknologi yang dapat mencapai lebih banyak pemilih dengan biaya yang dapat dicapai dan dengan cara yang dapat digunakan.

Teori yang digunakan adalah teori demokratis yang menjelaskan kepada penulis bagaimana teknologi dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengatasi berbagai hambatan untuk proses pemilihan. Penggunaan media sosial dan teknologi media sosial sebagai komunikasi dan media informasi juga digambarkan sebagai bagian dari proses ini dan berfokus pada keberlanjutan.¹³ Teori demokrasi dalam pemilihan umum dapat dianggap gagasan dan prinsip mengenai kebebasan yang bisa diterapkan pada teknologi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini demokrasi sering kali dianggap sebagai suatu institusi dari kebebasan, yaitu hak asasi dan kesetaraan di depan hukum yang mesti dimiliki oleh setiap anggota masyarakat untuk secara layak disebut demokrasi. Seluruh proses pemilihan umum harus berlandaskan pada teori demokrasi karena kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat; dalam hal ini, '*demos*' berarti rakyat dan '*cratos*' berarti pemerintahan, sehingga demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.¹⁴

Pelaksanaan Pemilihan Umum memiliki dampak terhadap lingkungan dengan banyaknya sampah yang di hasilkan dalam pemungutan suara atau pelaksanaan kampanye. Pelaksanaan Pemilihan Umum di setiap periode menunjukkan peningkatan jumlah sampah dan peningkatan pencemaran lingkungan seperti kerusakan pohon akibat kampanye, diperlukan adanya pengelolaan sampah dan pengembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh terhadap Pemilihan Umum di Indonesia.¹⁵ Dalam praktiknya, kampanye calon pemimpin dapat dilakukan melalui *platform* media sosial yang sebagian besar dapat diakses oleh publik. Dengan kerja sama yang baik, tantangan teknis, keamanan, dan sosial dalam perencanaan *e-voting* dapat diatasi dengan lebih efisien dalam implementasinya. Penulis menyebutkan beberapa negara di dunia yang telah menerapkan *e-voting*, seperti Filipina. Salah satu negara di Asia Tenggara yang melakukan pemungutan suara elektronik adalah Filipina. Sistem ini diyakini berhasil oleh orang Filipina dan masyarakat untuk mengatasi kecurangan dan ketidakjujuran pemungutan suara. Teknologi yang digunakan oleh kepulauan disebut Sistem Pemilu Otomatis (AES). Mesin bekerja dengan penyeteran pemindaian optik. Tuning ini memungkinkan Anda untuk menghitung suara lebih cepat dengan memindai suara. Pada awal

¹³ Desrina Waruwu et al., "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 776–84, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.

¹⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis* (Jakarta: Kencana, 2004).

¹⁵ Mazdan Maftukha Assyayuti et al., "Problematik Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Dampak Sampah Visual," 2018, 184–97.

pendahuluan, orang Filipina menyambut sistem *e-voting*. Ini ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi pemilih selama pemilihan. Pada 2016 pemilihan umum mencapai lebih dari 80% dari partisipasi populasi Filipina. Keberhasilan Filipina dalam mengembangkan sistem pemungutan suara elektronik juga menarik perhatian global.¹⁶

Perbandingan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Filipina yang pertama di Asia yang mengimplementasikan *e-voting* berbeda dengan Indonesia yang belum mengimplementasikan *e-voting*. Di Indonesia Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia menggunakan beberapa seperti aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), SIDAPIL (Sistem Informasi Daerah Pemilihan), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye), SIAKBA (Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc).¹⁷ Beberapa perangkat lunak yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum belum mengimplementasikan sistem *E-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Dari sejumlah aplikasi yang dipakai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam mengatur Pemilihan Umum di Indonesia, ada potensi untuk menerapkan *e-voting* di negara ini. Diperlukan perencanaan dan persiapan yang teliti, seperti penyediaan infrastruktur teknologi yang adekuat, yang mencakup akses internet yang cepat dan stabil di berbagai daerah Indonesia, jaringan yang handal, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan *e-voting*. Investasi dalam pengembangan infrastruktur yang dapat memastikan aksesibilitas dan keandalan sistem *e-voting* sangat diperlukan. Di samping infrastruktur teknologi, pelatihan dan kesadaran masyarakat juga merupakan komponen penting dalam persiapan penerapan *e-voting*. Pelatihan harus diberikan kepada petugas pemilihan umum, penyelenggara pemilihan, dan teknisi yang terlibat dalam pengoperasian sistem *e-voting*. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang *e-voting*, termasuk manfaatnya, prosedur penggunaan, dan langkah-langkah keamanan yang harus diikuti.

Rancangan sistem pemungutan suara elektronik hendaknya memiliki tingkat perlindungan yang sangat tinggi untuk menjaga suara dari para pemilih serta mencegah terjadinya manipulasi atau kebocoran informasi. Selain itu, penting untuk menerapkan mekanisme verifikasi dan otentikasi yang solid guna memastikan bahwa suara yang diberikan sah dan berasal dari pemilih yang berwenang. Sosialisasi dan komunikasi yang efisien juga harus diutamakan dalam persiapan pelaksanaan *e-voting*. Pemerintah dan institusi terkait wajib menjalankan kampanye sosialisasi yang luas untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Hal ini mencakup penjelasan tentang manfaat *e-voting*, prosedur penggunaannya, keamanan sistem, dan mekanisme pengawasannya.¹⁸ Respons cepat dari dukungan teknis sangat penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan *e-voting* serta mengurangi kemungkinan gangguan atau kegagalan sistem. Dalam hal ini, keinginan Indonesia untuk mewujudkan *e-voting* seharusnya ditinjau lebih mendalam, karena berbagai peluang dan tantangan akan muncul saat menghadapi sistem baru di masyarakat yang masih belum sepenuhnya siap menerima teknologi.¹⁹ Situasi ini menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian

¹⁶ Ari Wibowo, "Implementasi Penerapan E-Voting Dalam Rangka Transformasi Digital Pada Manajemen Pemilihan Umum Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023* 1, no. 1 (2023): 1–11.

¹⁷ Wibowo.

¹⁸ Blane D. Lewis and Sarah Dong, "The Transition to Direct Mayoral Elections in Clientelistic Environments: Causal Public Spending and Service Delivery Effects," *Journal of Development Economics* 172, no. September 2024 (2025): 103380, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103380>.

¹⁹ Wibowo, "Implementasi Penerapan E-Voting Dalam Rangka Transformasi Digital Pada Manajemen Pemilihan Umum Di Indonesia."

lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip pemilu yang perlu dipenuhi dalam konteks *e-voting* serta menganalisis kebutuhan dan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi *e-voting* sebagai isu utama. (Hardjaloka & Simarmata, 2016) Pentingnya pemahaman dari semua pihak sebelum melaksanakan adopsi *e-voting* sangat krusial agar penerapan *e-voting* dapat diterima lebih baik oleh semua pihak. Meskipun berbagai model penerapan *e-voting* telah diterapkan di berbagai negara dan perkembangan sistem pemilihan umum yang terjadi di berbagai negara dengan prosedur yang beragam, sangat penting untuk mengevaluasi aspek positif dan negatif dari setiap sistem yang digunakan dalam pemilihan. Dalam persiapan implementasi *e-voting* di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemilihan umum, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat vital. Kolaborasi ini mencakup koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penerapan *e-voting*.

Penggunaan teknologi digital oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu merupakan wujud transparansi dan akurasi data pemilu, sehingga hasil pemilu lebih legitimate. Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tugas Komisi Pemilihan Umum “mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu”, serta merujuk pada Pasal 13 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk “menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilu” dan “menetapkan peserta pemilu” Perbedaan tafsir yang terjadi dapat menyulitkan Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi berbagai isu hukum ini sambil tetap menjaga independensi dan profesionalitasnya. Persyaratan mereka yang menginginkan proses pemilihan yang transparan, akurat dan andal. Di sisi lain, penggunaan berbagai platform media sosial dapat secara efektif meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjadi kendaraan untuk pendidikan politik akan menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Intensitas dari persiapan politik, sebagaimana tercermin dalam kegiatan kampanye yang meningkat, dapat berkorelasi dengan pengaruh yang lebih kuat pada norma-norma identitas kelompok masyarakat. Dasar pemikiran di balik hipotesis ini berakar pada pengamatan bahwa daerah yang dibanjiri dengan politik, terutama yang sangat penting dalam pemilihan presiden, dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap negara. Bagian ini dimulai dengan membandingkan pola iklan kampanye di berbagai negara bagian dan kemudian mengeksplorasi berbagai tingkat siklus pemilu di berbagai negara.²⁰ Pemilu yang telah dilaksanakan, seperti Pemilu 2024 di Indonesia, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan digitalisasi dalam ranah politik menjadi elemen kunci untuk memahami bagaimana dinamika digitalisasi dapat diselaraskan dengan kampanye serta platform politik. Pada fase ini, para peneliti meneliti rekomendasi strategis yang dapat diperkuat untuk meningkatkan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pemilu berbasis teknologi selama proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang efektif dan efisien, tetapi juga menciptakan paradigma baru dalam kampanye pemilu yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai komponen utama dari pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Fungsi teknologi digital telah menunjukkan pentingnya yang signifikan dalam menjaga integritas serta transparansi proses pemilu. Berbagai platform digital, seperti situs web resmi penyelenggara, aplikasi seluler, dan media sosial, telah berperan sebagai saluran komunikasi serta informasi yang efektif bagi pemilih. Melalui teknologi ini, pemilih

²⁰ Daniel L. Chen, “Priming Ideology I: Why Do Presidential Elections Affect U.S. Judges,” *European Economic Review* 169, no. August (2024): 104835, <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2024.104835>.

dapat mengakses data pemilih, hasil hitung cepat, hingga pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara secara *real-time* yang berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selain itu, teknologi digital juga memfasilitasi kampanye dan debat publik secara virtual yang di atur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.²¹ Beragam isu tidak dapat dipisahkan dari masalah politik karena berhubungan dengan penyusunan dan penerapan kebijakan. Pelaksanaan Pemilihan Umum juga memengaruhi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kampanye Pemilihan Umum. Digitalisasi dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pelaksanaan Pemilihan Umum. Pentingnya akses informasi politik yang lebih luas dan penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Dengan demikian, teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia, mengurangi kecurangan, menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Teknologi memberikan perubahan dalam masyarakat yang tidak dapat ditolak dalam aspek kehidupan di bidang teknologi, politik maupun hukum. Teknologi informasi yang berkembang pesat berdampak pada perubahan masyarakat yang sangat signifikan yang membuat hukum harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan teknologi digital dalam Pemilihan Umum jelas memainkan peran penting sebagai wadah informasi yang akurat sekaligus sebagai tempat untuk mengakses informasi politik, khususnya tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini teknologi digital yang di maksud adalah sistem *e-voting* harus dirancang dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi suara pemilih dan mencegah adanya manipulasi atau kebocoran data. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye sosialisasi yang luas untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Meskipun tantangan seperti disinformasi digital masih ada, perkembangan kompetensi digital di kalangan masyarakat telah memungkinkan mereka untuk menilai kredibilitas sumber informasi dengan lebih cermat. Peran teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kehendak rakyat, teknologi digital diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi di Indonesia, mengurangi polusi akibat sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan Pemilihan Umum, kerusakan lingkungan akibat dari kampanye, mengurangi kecurangan, menciptakan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. SARAN

Perlu adanya digitalisasi di bidang Pemilihan Umum untuk menciptakan Pemilihan Umum Yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dan digitalisasi ini di harapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh pelaksanaan Pemilihan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riewanto. *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Amir. "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah

²¹ Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23, no. 2 (2020): 115.

- Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23, no. 2 (2020): 115.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha, Aulia Rachman, Eka Putra, and Dandi Dwie Lisadi. “Problematik Alat Peraga Kampanye : Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Dampak Sampah Visual,” 2018, 184–97.
- Chen, Daniel L. “Priming Ideology I: Why Do Presidential Elections Affect U.S. Judges.” *European Economic Review* 169, no. August (2024): 104835. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2024.104835>.
- Hartiwiningsih. “Peran Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Demokrasi Yang Berkepastian Hukum.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2017, 1–13.
- Kania, Dede. “Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi.” *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.152>.
- Lewis, Blane D., and Sarah Dong. “The Transition to Direct Mayoral Elections in Clientelistic Environments: Causal Public Spending and Service Delivery Effects.” *Journal of Development Economics* 172, no. September 2024 (2025): 103380. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103380>.
- Marwan, Awaludin, and Fiammetta Bonfigli. “Bestuur” 10, no. 1 (2022): 22–32. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59143>.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Perang Bintang Pemilu 2014, Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres*. Jakarta: Naoura Books, 2013.
- Nur Alifia, Salma, and Dadang Sundawa. “Digitalisasi Pemilu Melalui Sistem E-Voting Guna Meningkatkan Civic Participatory Skill Mahasiswa” 8, no. 1 (2023): 58–68. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>.
- Rafif, Faiz Akmal, Fitri Marsheila, and Rana Rau’atur Rushufah. “Pengaruh Pemilu.Ai Sebagai Platform Data Politik Digital Berbasis Ai Dan Big Data Terhadap Kesuksesan Kampanye Politik Di Indonesia.” *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 33–48. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.76>.
- Rahman, Arief, Ella Dewi Latifah, & Sayed Fachrurrazi. “Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara.” *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 6, no. 1 (2022).
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suawa, Rendy V J. “Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pemilu Dan Pemilihan.” *JDIH KPU Sulut*, n.d., 1–13.
- Suryana, Yana. “Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak Terhadap Budaya Politik.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 29, no. 1 (2022): 13.
- Waluyo D. “Pemahaman Komunikasi Politik Pada Era Digital.” *Jurnal Media Dan Komunikasi* 2, no. 2 (2019): 3.
- Waruwu, Desrina, Helmi Dewi Sri Sari Br. Hombing, Sanny Elysa Situmorang, and Sutri Destemi Elsi. “Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 776–84. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.
- Wibowo, Ari. “Implementasi Penerapan E-Voting Dalam Rangka Transformasi Digital Pada Manajemen Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2023* 1, no. 1 (2023): 1–11.
- Zuhri, Sholehudin. “Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Perhitungan Dan Rekapitulasi Suara.” *Konsorium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia* 01, no. 03 (2019): 1–17.
- ak.